



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERADILAN MAHKAMAH AGUNG  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor

: PUT/164- K/PM.II- 09/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONA MARDIANSYAH.  
 Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060619000386.  
 Jabatan : Ta Kikeslap.  
 Kesatuan : Yonkes Divif 1  
 Kostrad.  
 Tempat dan tanggal lahir : Garut, 14 Maret 1986.  
 Jenis Kelamin : Laki- laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes Divif 1  
 Kostrad Ciluar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pang Divif I Kostrad Nomor : Kep/16/ /VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/101/K/AD/II- 09/VIII/2009 tanggal 30 Agustus 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
 4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/101/K/AD/II- 09/VIII/2009 tanggal 30 Agustus 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini  
 2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
 a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
 b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Bogor, Depok dan sekitarnya serta kearah Garut dan ketempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil diketemukan kesatuan membuat laporan Harian Nomor : R/143/LH/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 dan Laporan Harian Khusus Nomor : R/59/Lapharsus/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, selain itu kesatuan telah menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa sejak bulan Maret 2010.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 88 (delapna puluh delapan) hari secara berturut-turut

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Suraji ; Pangkat/Nrp : Serka/639487; Jabatan : Bamin Kikesban; Kesatuan : Yonkes Divif 1 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Ngawi/21 Maret 1969; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes Divif 1 Kostrad Ciluar Bogor.

Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 pada saat Terdakwa mulai dinas di Yonkes Divif 1 Kostrad Ciluar Bogor dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Kamis tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa meminta ijin kepada Danki ( Letda Ckm Hermawan) pergi menengok orang tuanya di garut dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke kesatuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 14 Pebruairi 2010 sekitar pukul 12.00 wib orang tua Terdakwa (Syarifudin Anwar) datang menemuia Terdakwa di Barak bujangan dan pada pukul 15.00 wib Terdakwa mengantar orang tuanya ke jalan raya namun Terdakwa tidak pulang lagi ke kesdatuan

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 15 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Bogor, Depok dan sekitarnya serta kedaerah garut dan ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa nemun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberi kabar berita baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan telah membuat Laporan Harian Nomor : R/143/LH/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 dan laporan Harian Khusus Nomor : R/59/Lapharsus/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 selain itu kesatuan telah menghentikan ha-hak dan gaji Terdakwa sejak bulan Maret 2010.

Saksi- II : Nama lengkap : Agus Arianto; Pangkat/Nrp : Sertu/21050028650883; Jabatan : Baharalkes; Kesatuan : Yonkes Divif 1 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Aceh/5 agustus 1983; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes Divif 1 Kostrad Ciluar Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 15 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa ijin menjenguk orang tuanya di garut dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberi kabar berita baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Garut dan sekitarnya serta menghubungi keluarganya di Garut namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Yonkes Divif 1 Kostrad Nomor : R/192/XI/2010.....

R/192/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 15 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
Surat- surat :  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari dan Yonkes Divif 1 Kostrad Nomor : Sket/73/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 atas nama Pratu Dona Mardiansyah Nrp. 31060619000386 yang ditanda tangani oleh Dan Yonkes Divif 1 Kostrad Letkol Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM.MH Kes Nrp. 32081,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor tanggal 14 Mei 2010,

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari dan Yonkes Divif 1 Kostrad Nomor : Sket/73/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 atas nama Pratu Dona Mardiansyah Nrp. 31060619000386 yang ditanda tangani oleh Dan Yonkes Divif 1 Kostrad Letkol Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM.MH Kes Nrp. 32081, telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor tanggal 14 Mei 2010, telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonkes Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31060619000386 dengan jabatan Ta Kikes Yonkes Divif 1 Kostrad,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IV/2010/III-1 tanggal 30 April 2010, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer  
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Dona Mardiansyah dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaranya ini bertugas di Yonkes Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31060619000386 dengan jabatan Ta Kikes Yonkes Divif 1 Kostrad, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah ter -  
penuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IV/2010/III- 1 tanggal 30 April 2010, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Yonkes Divif 1 Kostrad Nomor R/192/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 15 Februari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonkes Divif 1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “ Dengan sengaja me - lakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

SAMPAI DISINI.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonkes Divif 1 Kostrd sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 april 2010 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan

tugas-tugas.....

tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan kan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidanaatas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat- surat :  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari dan Yonkes Divif 1 Kostrad Nomor : Sket/73/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 atas nama Pratu Dona Mardiansyah Nrp. 31060619000386 yang ditanda tangani oleh Dan Yonkes Divif 1 Kostrad Letkol Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM.MH Kes Nrp. 32081,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor tanggal 14 Mei 2010,  
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat- surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat- surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 26 KUHPM  
3. Pasal 143 Undang- undang

Nomor 31Tahun 1997

Undang- undang Nomor 31Tahun 1997

undangan lain yang bersangkutan

4. Pasal 190 ayat (1)

5. Ketentuan perundang-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DONA MARDIANSYAH, PRATU NRP. 31060619000386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari dan Yonkes Divif 1 Kostrad Nomor : Sket/73/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 atas nama Pratu Dona Mardiansyah Nrp. 31060619000386,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor tanggal 14 Mei 2010, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 dan Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH  
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

M.R JAELANI, SH  
YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360  
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548425

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)